

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP POLA KERJA NGEDOK
BIDANG PERTANIAN DI DESA BRANGKAL KECAMATAN
SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO

Skripsi

Oleh :

Elok Mutamimatur Rofiqoh

NIM : C02212012



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elok Mutamimatur Rofiqoh

NIM : C02212012

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Bisnis Islam

Judul skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kerja *Ngedok*
Bidang Pertanian Di Desa Brangkal Kecamatan Sooko
Kabupaten Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Oktober 2016
Yang menyatakan,




Elok Mutamimatur Rofiqoh
NIM. C02212012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kerja *Ngedok* Bidang Pertanian Di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto" yang di tulis oleh Elok Mutamimatur Rofiqoh (C02212012) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Oktober 2016

Pembimbing,



DR. H. Abd. Salam, M. Ag
NIP. 195708171985031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Elok Mutamimatur Rofiqoh NIM C02212012 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 08 November 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Abd. Salam, M. Ag
NIP. 195708171985031001

Penguji II

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M. Ag
NIP. 195511181981031031003

Penguji III

Siti Rumilah M. Pd.
NIP. 197607122007102005

Penguji IV

Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd. I
NIP. 197104172007101004

Surabaya, 15 November 2016
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Saiful HM., M.Ag.
NIP. 196803091996031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Sekretariat: Jl. Jendral Achmad Yani 117 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
Email: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagian civitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ELOK MUTAMIMATUR ROFIQOH
NIM : C02212012
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM EKONOMI SYARIAH/MUAMALAH
E-mail address : elokrofiqoh72@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP POLA KERJA *NGEDOK* BIDANG
PERTANIAN DI DESA BRANGKAL KECAMATAN SOOKO KABUPATEN
MOJOKERTO**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-mediakan/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 November 2016

Penulis

(Elok Mutamimatur Rofiqoh)

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
3.1	Luas Tanah dan Pemanfaatannya di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.....	51
3.2	Berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
3.3	Jumlah Sarana Pendidikan Desa Brangkal	53
3.4	Jumlah dan Jenis Pekerjaan Menurut Mata Pencaharian di Desa Brangkal.....	54
4.1	Perbandingan Pola Pembagian Peran antara Para Pihak dalam Kerjasama Bidang Pertanian	74
4.2	Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Pola Kerja <i>Ngedok</i>	76

pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanabilah terhadap pelaksanaan Muzaka'ah di Desa Drajat. Persoalan yang dibahas dalam skripsi ini yakni:

1. Bagaimana konsep Muzaka'ah menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad Bin Hanbal?
2. Bagaimana aplikasi Muzaka'ah di Desa Drajat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro?
3. Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dan Ahmad Bin Hanbal terhadap pelaksanaan Muzaka'ah di Desa Drajat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro?

Hasil penelitian yang Moh Sunoto lakukan menyimpulkan bahwa konsep muzaka'ah menurut Syafi'i adalah sah, apabila akad Muzaka'ah mengikuti akad Musaqah dan benihnya dari pemilik sawah. Sedangkan menurut mazhab Hanbali membolehkan Muzaka'ah, karena akadnya cukup jelas. Yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah dan benihnya juga boleh dari petani penggarap. Kemudian mengenai Aplikasi Muzaka'ah yang terjadi di Desa Drajat yaitu bentuk kerjasama pengolahan sawah antara petani penggarap dengan pemilik sawah dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen dan benihnya dari petani penggarap. Menurut mazhab Syafi'i terhadap aplikasi Muzaka'ah adalah kurang sesuai dengan pandangan mazhab mereka. Pertama, dalam melaksanakan akad Muzaka'ah mereka hanya menggunakan kebiasaan sehari-hari, yaitu akadnya berdiri sendiri tidak mengikuti pada akad musaqah. Kedua, benihnya dari petani penggarap. Akan tetapi, pandangan

Kabupaten Mojokerto, dan sub bab tentang Praktik Pola Kerja Ngedok Bidang Pertanian di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Bab keempat menyuguhkan Analisis Hukum Islam terhadap Pola Kerja Ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto yang dibagi menjadi dua sub bab, yaitu sub bab tentang Analisis Terhadap Deskriptif Praktik Kerja ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.dan sub bab tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Status Hukum Pola Kerja Ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Sebagai penutup, bab kelima memuat “Kesimpulan” yang memaparkan jawaban ringkas dari pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah dan “Saran” yang memuat rekomendasi peneliti.

- c. Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak mendapatkan apa-apa.
- d. Akad musaqah yang disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu, pemilik perkebunan berhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada uzur pada diri petani itu.
- e. Petani penggarap tidak boleh melakukan akad musaqah lain dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pemilik perkebunan (pihak pertama).

Selain hukum-hukum yang berkaitan dengan akad musaqah yang sah, terdapat pula hukum-hukum yang berkaitan dengan akad musaqah yang fasid:

- a. Petani penggarap tidak boleh dipaksa untuk bekerja di kebun itu.
- b. Hasil panen seluruhnya menjadi milik pemilik kebun, sedangkan petani penggarap tidak menerima apapun dari hasil kebun itu, tetapi ia hanya berhak upah yang wajar yang berlaku di daerah itu.

Adapun akad musaqah bersifat fasid apabila:

- a. Seluruh hasil panen disyaratkan menjadi milik salah satu pihak yang berakad, sehingga makna serikat tidak ada dalam akad itu.
- b. Disyaratkan pemilik kebun juga ikut bekerja di kebun itu, bukan petani penggarap saja.

- 5) Dalam pembagian hasil yang dibagi adalah hasil bersama tanpa adanya persyaratan dari si pemilik lahan atas hasil dari bagian laba tertentu, atau dari benih tertentu.
 - 6) Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak
 - 7) Tiap pihak harus mendapat presentase dari hasil pertanian, apabila hasil pertanian hanya untuk satu pihak tanpa pihak lain maka akad mukhabarah akan rusak.
 - 8) Penyimpangan yang dilakukan penggarap akad mukhabarah dapat mengakibatkan batalnya akad.
- f. Syarat yang berkaitan dengan waktu harus jelas

Disyaratkan agar masa berlangsungnya diketahui. Akad mukhabarah tidak diperbolehkan hanya apabila masa berlangsungnya tidak diketahui. Ini dikarenakan apabila ia termasuk dalam akad ijarah atau sewa menyewa dengan pembagian hasil dari lahan. Maka, jika ijarah tidak diperbolehkan dengan masa yang diketahui sama halnya dengan mukhabarah. Kemudian apabila masa akad adalah hal yang terlalu lama, sehingga penggarap tidak dapat bekerja lagi, atau apabila salah satu antara kedua belah pihak wafat.

kerja ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Persamaannya terletak pada rukun yang merupakan unsur-unsur pokok dari akad mukhabarah dan pola kerja ngedok. Dalam mukhabarah unsur pokok atau rukunnya terdiri dari pemilik tanah, penggarap, objek, dan ijab kabul. Sedangkan dalam pola kerja ngedok unsur pokok atau rukunya terdiri dari petani, buruh tani, objek, dan ijab kabul. Perbedaan antara mukhabarah dan pola kerja ngedok terdapat pada objek yang ditransaksikan oleh kedua belah pihak. Dalam mukhabarah yang ditransaksikan petani (pemilik tanah) dengan buruh tani (penggarap) adalah bahwa petani menyiapkan tanah. Sedangkan yang ditransaksikan buruh tani (penggarap) dengan petani ialah menyediakan benih dan seluruh pekerjaan penggarapan lahan. Adapun dalam pola kerja ngedok yang ditransaksikan petani (pemilik tanah) dengan buruh tani (penggarap) adalah bahwa petani menyiapkan tanah, menyediakan benih, dan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang meliputi membajak, mengairi, dan memupuk. Sedangkan yang ditransaksikan buruh tani (penggarap) dengan petani (pemilik tanah) ialah menanam, ndadak, dan memanen.

Berdasarkan analisis di atas dapat dikatakan bahwa akad dalam pola kerja ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto lebih relevan untuk disebut dengan akad Musaqah. Meskipun rincian pekerjaannya tidak sama persis, tetapi pola pembagian peran antara para pihak-pihak yang berakad sama dengan musaqah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

- Qudamah, Ibnu. *al-Mughi*. Riyadh: Dar Alamul Kutub, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunah Jilid III*. Bandung: al-Ma'arif, 1988.
- Saifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 1987.
- Sunoto, Muhammad. “Aplikasi Muzara’ah di Desa Drajat Baureno Bojonegoro (Analisis Hukum Islam)”, Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2004.
- Susilo, Afia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muzara’ah (Studi Kasus di Desa Dalangan, Kabupaten Klaten)”, Skripsi— Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
- Syafe’i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Usman, Maulis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997.
- Ulfa, Maria. “Studi Komperasi Praktek Muzara’ah Pada Masa Nabi Dengan Pertanian Di Indonesia (studi kasus di Desa Trepan Babat Lamongan)”, Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.
- Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Agus Munir (Petani), *Wawancara*, Mojokerto, 27 April 2016.
- Aminah (Buruh Tani), *Wawancara*, Mojokerto, 23 April 2016.
- Bariyah (Buruh Tani), *Wawancara*, Mojokerto, 27 April 2016.
- Khayaton (Buruh Tani), *Wawancara*, Mojokerto, 21 April 2016.
- Nasikha (Buruh Tani), *Wawancara*, Mojokerto, 21 April 2016.
- Ponidi (Petani), *Wawancara*, Mojokerto, 26 April 2016.
- Salim (Petani), *Wawancara*, Mojokerto, 20 April 2016.